



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kegiatan atau usaha pedagang kaki lima tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banggai dengan berbagai karakteristik dan permasalahannya membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan yang mengarah pada peningkatan perekonomian dengan tetap mengindahkan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);